

## **PERMENDAG NOMOR 53 TAHUN 2020, 8 HLM, LL KEMENDAG**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN**

### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, perlu mengatur kembali penetapan jenis barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- bahwa jenis barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sehingga perlu diganti;

- **Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :**

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG / PER/ 02/ 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 / M-DAG/ PER/ 5/ 20

**Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:**

- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

- Muatan Berangkat adalah jenis Barang yang diangkut menuju daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dilalui program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- Muatan Balik adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan yang dilalui oleh program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- Pasal 2
  1. Jenis Barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan ditetapkan sebagai berikut: a. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Barang lainnya.
  2. Jenis Barang yang diangkut dalam program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
  3. Jenis Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan termasuk Muatan Balik sesuai dengan potensi daerah.
- Pasal 3
  1. Jenis Barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut: a. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat dan di laut; b. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di udara; atau c. Jenis Barang sebagai Muatan Balik yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat, laut, dan udara.
  2. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat dan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: a. air mineral; b. makanan ringan; c. makanan kaleng; d. margarin / mentega; e. mi; f. minuman ringan; g. bawang putih; h. sayu rail ; i. garam; j. kopi; k. susu; l. teh; pinang; n. sagu; o. obat-obatan yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel yang menjual obat; p. pakaian jadi; q. popok bayi dan dewasa; r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian; s. sabun mandi/pasta gigi/sampo/sikat gigi/losion; t. alat tulis/peralatan sekolah; u. asbes/gypsum; v. bata ringan; w. cat dan tiner; x. keramik; y. mebel; z. paku; aa. pipa air dan aksesorinya; bb. seng; cc. gas elpiji selain 3 kg; dd. genset; ee. aspal; dan/atau ff. pakan ternak atau pakan ikan.
  3. Jenis Barang sebagai Muatan Berangkat yang diangkut menggunakan angkutan Barang di udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa: a. air

mineral; b. makanan ringan; c. makanan kaleng; d. margarin/mentega; e. mi; f. minuman ringan; g. bawang putih; h. sayuran; i. garam; j. kopi; k. susu; l. teh; m. pinang; n. sagu; o. obat-obatan yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel yang menjual obat; p. pakaian jadi; q. popok bayi dan dewasa; r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian; s. sabun mandi/ pasta gigi/ sampo/ sikat gigi/ losion; t. alat tulis/peralatan sekolah; dan/atau u. genset untuk pemakaian rumah tangga

4. Jenis Barang sebagai Muatan Balik yang diangkut menggunakan angkutan Barang di darat, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa produk unggulan daerah setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Menteri dengan memperhatikan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pemerintah daerah yang disinggahi oleh program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

#### CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 340), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 27 Mei 2020.